

TERIMA TGL: 31.3.70
AGENDA No:

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

No. : 30/U.K.K.3/1970.

Djakarta, 5 Maret 1970.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA:

Surat Kepala Dinas Kesedjahteraan Keluarga tgl. 29 Januari 1970 no. 8/D.P.K.K./III. Pen. beserta lampirannya yang memuat usul S.K.K.A. Persiapan menjadi Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (S.K.K.A.) Negeri di Pekalongan Dati I Jawa Tengah.

MENIMBANG, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.K.K.A. perlu diterangkan S.K.K.A. Persiapan menjadi S.K.K.A. Negeri di Pekalongan Dati I Jawa Tengah.
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaraan penjelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu mengoper S.K.K.A. Persiapan menjadi S.K.K.A. Negeri di Pekalongan Dati Jawa-Tengah.

MENINGGAT:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di Sekolah;
3. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Januari 1952 no. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang2 Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 November 1966 No. 75/U/Kab./11/1966;
7. Rentjana Perluasan Pendidikan dan pengadjaran Dep. P dan K khusus mengenai S.K.K.A.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pemd. Dasar Dep. P dan K. tgl. 25 April 1967 no. 19/1967, tentang tata-tjara pembukaan dan/atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tgl. 9 Mei 1962 no. 36/1962 dan tgl. 20 Djuli 1962, no. 34068/u.u. tentang Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1970 mengoper S.K.K.A. Persiapan Negeri menjadi Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (S.K.K.A.) Negeri di Pekalongan Dati I - Jawa-Tengah;

dengan ttatatan sebagai berikut :

1. S.K.K.A. Negeri di Pekalongan menempati/mempergunakan gedung/mebiler serta alat pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat, dan yang akan melengkapkannya dan menjerahkannya sepenuhnya kepada Dep. P. dan K. guna dipakai untuk/oleh S.K.K.A. Negeri di Pekalongan tanpa penagihan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
2. S.K.K.A. Negeri di Pekalongan dimulai dengan :
 - 1 (satu) kelas I dengan 49 (empat puluh sembilan) orang murid.
 - 1 (satu) kelas II A dengan 12 (dua belas) orang murid.
 - 1 (satu) kelas II B dengan 13 (tiga belas) orang murid.
 - 1 (satu) kelas III A dengan 9 (sembilan) orang murid.
3. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.L.A. Negeri.
4. Sebagai guru diserahi pimpinan ditunjuk Sdr. Nj. Suwondo (K.P.C.K.P.) th. 1956
5. Biaya penjelenggaraan S.K.K.A. Negeri di Pekalongan sekedar mengenai tahun 1970 hingga akhir Maret dibebankan pada pasal 16.2.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja 1970/1970 Dep. P dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep. P dan K. yang selaras.

Sesuai dengan Daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pend. Umum/Kedj./Kursus2.-

(Drs. W A S K I T O. T. S.)

KUTIPAN : surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Periksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djogdjakarta.
3. ~~Departemen~~ Keuangan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat Raja No. 132 di Djakarta.
6. Direktorat Djendral Tata Bangunan Kramat Raja No. 63 di Djakarta (2).
7. D.P.R.G.R. Djl. Slipi di Djakarta. (2).
8. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar di Djl. Tjipete Kebajoran Baru :
 - a. Bagian Umum (2).
 - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan (2).
 - c. Bagian Personalia (C.I.I.) (2).
 - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (2).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (2).
 - f. Sub. Bagian Perundang2an (2).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P dan K. Djl. Nusantara 19 (2).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutomo 8 Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 (2).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati II di Pekalongan di Pekalongan.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Pekalongan di Pekalongan.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
16. Kepala S.K.K.A. Negeri di Pekalongan.
17. Perwakilan Dep. P dan K. Dati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Kantor Daerah Dtdjen Pendidikan Dasar Dati I Djawa Tengah di Semarang.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga Dati I Djawa Tengah di Semarang.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (2).
 - b. Dinas Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga (2).
 - c. Seksi Perentjanaan dan Pengembangan (2).
21. Biro Urusan Pembiayaan Negara Dep. Keuangan
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembiayaan Negara di Djakarta.
23. B e r k a s .